

Pengadilan Negeri Solok

Jl. Lubuk Sikarah No.32, Sinapa Piliang, Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat
27317 27317 075520153

pn-solok.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Permohonan Peninjauan Kembali Perdata

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Kuasa Khusus, BA Sumpah, KTP dan KTA (jika dikuasakan)
2. Surat Kuasa isidentil, surat ijin berperkara dari KPN Solok (jika dikuasakan), fotocopy penerima kuasa
3. Alasan diajukan PK disertai dengan softcopy CD
4. Fotocopy novum baru bermateri Rp. 10.000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima permohonan upaya hukum PK dari pemohon PK
2. Memeriksa kelengkapan syarat permohonan menggunakan ceklis upaya hukum
3. Panitera Muda Meneliti berkas permohonan PK berikut tenggang waktu
4. Kasir menghitung besarnya panjar biaya PK
5. Kasir menerbitkan slip setoran panjar biaya perkara yang harus dibayar ke Bank serta membuat SKUM
6. Petugas PTSP memberikan slip panjar biaya dan SKUM kepada Pemohon PK untuk membayar panjar
7. Petugas PTSP menerima bukti setoran Bank dari Pemohon PK
8. Petugas PTSP meneruskan kepada petugas Meja III untuk dibuatkan Akta Permohonan PK dan Akta Penerimaan Memori PK
9. Petugas PTSP menyerahkan akta Permohonan PK dan Akta Penerimaan Memori PK yang telah ditandatangani kepada Pemohon PK

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Peninjauan Kembali

Pengadilan Negeri Solok

Jl. Lubuk Sikarah No.32, Sinapa Piliang, Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat
27317 27317 075520153

pn-solok.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pengaduan Layanan

Umum / Pengadilan Tinggi Padang / Pengadilan Negeri Solok

Melalui aplikasi SIWAS

Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00